



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Usaha bengkel, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Wali calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 17 november 2020 Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Nbr Pemohon telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tanggal 24 september 1993 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Dwiyana binti M. Yahmin di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat ;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai Tiga orang anak, salah satunya bernama Nur lia Ramadhani Chaniago binti Samsul Bahri Chaniago , anak ketiga yang lahir pada tanggal 21 November 2003 (17 tahun, 00 bulan);
3. Bahwa, anak Pemohon tersebut kurang lebih sekitar 4 bulan menjalin cinta dengan seorang Jejaka bernama Degus Chandra Sampurna Putra bin Sukiran Hadi, umur 21 tahun 02 bulan agama Islam, Pendidikan SLTP,

Hal 1 dari 17 Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Usaha Pot Bunga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxxxxx
xxxxx, Distrik Nabire Barat, xxxxxxxx xxxxxx ;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama Degus Chandra Sampurna Putra bin Sukiran Hadi, dengan alasan antara anak Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai dan bahkan anak Pemohon menurut keterangan dokter telah mengandung kurang lebih 13 minggu maka Pemohon sangat khawatir karena anak kandung Pemohon sering pergi bersama dengan calon suaminya tersebut ;
5. Bahwa, calon suami anak Pemohon telah mempunyai penghasilan setiap bulanya sekitar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) ;
6. Bahwa, antara anak Pemohon dengan Degus Chandra Sampurna Putra bin Sukiran Hadi tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor 0185/Kua.26.01.03/Pn/IXI/2020, tanggal 11 November 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa, agar pernikahan anak Pemohon dengan Degus Chandra Sampurna Putra bin Sukiran Hadi dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Distrik Nabire, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 17 Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Nur lia Ramadhani Chaniago binti Samsul Bahri Chaniago) untuk menikah dengan (Degus Chandra Sampurna Putra bin Sukiran Hadi);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Wali calon suami anak Pemohon, hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Paman/wali calon suami anak Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 Tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Paman/wali calon suami anak Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Menimbang bahwa kemudian Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Paman/wali calon suami anak Pemohon di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Pemohon (orangtua/wali anak) mengaku bernama PEMOHON, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Usaha bengkel tempat tinggal di Jalan Poros, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, menerangkan;

Hal 3 dari 17 Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa ia adalah ayah dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Nur Iia Ramadhani Chaniago binti Samsul Bahri Chaniago;
- o bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami berstatus Jejaka;
- o bahwa anak Pemohon sekarang belum/tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar akan tetapi tidak dapat diselesaikan karena masalah Ekonomi;
- o Bahwa anak Pemohon kurang lebih sekitar 4 bulan telah menjalin cinta dengan calon suami bernama Degus Chandra Sampurna Putra bin Sukiran Hadi (umur 21 tahun 02 bulan);
- o bahwa anak Pemohon dan calon suami mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;
- o bahwa anak Pemohon dan calon suami menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- o bahwa anak Pemohon dan calon suami menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- o bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Usaha Pot bunga dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- o bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran / bertunangan dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- o bahwa ia selaku orangtua anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Hal 4 dari 17 Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paman/Wali calon suami anak Pemohon mengaku bernama Imam Sutrisno, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, xxxxxxxxxx xxxxxx, menerangkan;
- o bahwa ia adalah Paman/Wali Calon suami anak Pemohon yang bernama Degus Chandra Sampurna Putra bin Sukiran Hadi;
 - o bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Jejak sedangkan anak Pemohon berstatus perawan;
 - o bahwa anak Pemohon sekarang belum/tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar akan tetapi tidak diselesaikan;
 - o Bahwa anak Pemohon kurang lebih sekitar 4 bulan telah menjalin cinta dengan calon suami bernama Degus Chandra Sampurna Putra bin Sukiran Hadi (umur 21 tahun 02 bulan);
 - o bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;
 - o bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
 - o bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
 - o bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Usaha Pot bunga dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - o bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
 - o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sudah lama berpacaran / bertunangan dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

Hal 5 dari 17 Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o bahwa ia selaku kakak calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

□ Anak Pemohon mengaku bernama Nur lia Ramadhani Chaniago binti Samsul Bahri Chaniago, umur 17 Tahun 00 Bulan, agama Islam, di KABUPATEN NABIRE, menerangkan:

o bahwa ia adalah anak Pemohon dan telah mempunyai hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Degus Chandra Sampurna Putra bin Sukiran Hadi;

o bahwa ia berstatus perawan dan calon suaminya tersebut berstatus Jejaka;

o bahwa anak Pemohon sekarang belum/tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar akan tetapi tidak diselesaikan;

o Bahwa ia kurang lebih sekitar 4 bulan telah menjalin cinta dengan calon suami bernama Degus Chandra Sampurna Putra bin Sukiran Hadi;

o bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan calon suami yang diajukan oleh orangtua/walinya (Pemohon);

o bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

o bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;

□ Calon suami anak Pemohon mengaku Degus Chandra Sampurna Putra bin Sukiran Hadi, umur 21 tahun 02 bulan, agama Islam, pekerjaan Usaha Pot bunga, bertempat tinggal di di xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Distrik Nabire Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx, menerangkan:

o bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon dan telah mempunyai hubungan cinta dengan perempuan yang bernama Nur lia Ramadhani Chaniago binti Samsul Bahri Chaniago;

Hal 6 dari 17 Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa ia berstatus Jejaka sedangkan anak Pemohon tersebut berstatus perawan;
- o Bahwa ia kurang lebih sekitar 4 bulan telah menjalin cinta dengan Nur Iia Ramadhani Chaniago binti Samsul Bahri Chaniago, umur 17 Tahun 00 Bulan;
- o bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan seorang anak yang diajukan oleh orangtua/walinya (Pemohon);
- o bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- o bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- o bahwa ia telah bekerja sebagai Usaha Pot bunga dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

□ SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Surat Penolakan, Nomor 0185/Kua.26.1.03/Pn/XI/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, tanggal 11 November 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi KTP, NIK. 1205192509710002, atas nama Samsul Bahri Chaniago yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, tanggal 25 September 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor: 9104-LT-2112020-005 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 21 Oktober 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

Hal 7 dari 17 Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Keterangan, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 09 November 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1205192408090002, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, tanggal 04 Mei 2016, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P 5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 377/1/X/93, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pd: Tualang, Kabupaten Langkat 24 September 1993, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P 6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK3510022409990005, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, tanggal 12 Maret 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);

□ SAKSI-SAKSI:

1. Nama SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

o bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;

o bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Nur lia Ramadhani Chaniago binti Samsul Bahri Chaniago hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Degus Chandra Sampurna Putra bin Sukiran Hadi;

o bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus Jejaka;

o bahwa anak Pemohon sekarang belum/tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar akan tetapi tidak diselesaikan;;

Hal 8 dari 17 Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Nbr



o bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Usaha Pot bunga dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

o bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;

o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran berpacaran kurang lebih sekitar 4 bulan dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;;

2. Nama SAKSI 2 bin Sumarmo, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalur 4 Barat, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah;

o bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;

o bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Nur lia Ramadhani Chaniago binti Samsul Bahri Chaniago hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Degus Chandra Sampurna Putra bin Sukiran Hadi;

o bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami berstatus Jejaka;

o bahwa anak Pemohon sekarang belum/tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar akan tetapi tidak diselesaikan;

o bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Usaha Pot bunga dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

o bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;

o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran berpacaran kurang lebih sekitar 4 bulan dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

Hal 9 dari 17 Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka 3 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Paman/wali calon suami anak Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 Tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Paman/wali calon suami anak Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai

Hal 10 dari 17 Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya (Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nur lia Ramadhani Chaniago binti Samsul Bahri Chaniago dengan calon suami yang bernama Degus Chandra Sampurna Putra bin Sukiran Hadi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Paman/wali calon suami anak Pemohon di persidangan, yang menurut penilaian Hakim bahwa keterangan mereka bersesuaian dan saling mendukung hal-hal yang mendesak agar dilaksanakannya perkawinan terhadap anak tersebut (Pasal 13, 14, dan 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (P-1 sampai dengan P-7) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Pasal 1888 KUHPdata) dan bermeterai cukup (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2000) maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah dewasa, tidak termasuk kelompok yang tidak dapat didengar keterangannya, telah disumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri, maka saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi (Pasal 171, 172 dan 175 RBg) dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi

Hal 11 dari 17 Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materiil sebagai saksi (Pasal 307 dan 309 RBg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Paman/wali calon suami anak Pemohon, alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- o bahwa anak Pemohon yang bernama Nur lia Ramadhani Chaniago binti Samsul Bahri Chaniago telah mempunyai hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Degus Chandra Sampurna Putra bin Sukiran Hadi;
- o bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus Jejaka;
- o bahwa anak Pemohon sekarang masih belum/tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar akan tetapi tidak diselesaikan;
- o bahwa anak Pemohon kurang lebih sekitar 4 bulan telah menjalin cinta dengan calon suami bernama Degus Chandra Sampurna Putra bin Sukiran Hadi (umur 21 tahun 02 bulan);
- o bahwa anak Pemohon dan calon suami mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;
- o bahwa anak Pemohon dan calon suami menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- o bahwa anak Pemohon dan calon suami menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- o bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Usaha Pot bunga dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- o bahwa anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran / bertunangan dan untuk lebih

Hal 12 dari 17 Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

o bahwa orangtua anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orangtua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

o bahwa Pemohon telah beriktikad baik untuk melangsungkan pernikahan di bawah pengawasan dan pencatatan Kepala Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak dengan bukti Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik setempat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Degus Chandra Sampurna Putra bin Sukiran Hadi hanya kurang satu syarat yaitu anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sementara persyaratan lainnya, termasuk antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan, telah terpenuhi (Pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam

Hal 13 dari 17 Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk memelihara kesehatan dan keturunan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan, hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap dan mampu melaksanakan tindakan hukum (termasuk perkawinan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam / mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan), dan seorang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, anak Pemohon dapat dikategorikan sudah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dapat dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum positif dan hukum yang hidup di tengah masyarakat, mukallafnya seorang anak yang ditandai dengan aqil dan baligh tersebut harus pula disertai kemampuan lahir dan batin, bagi calon suami harus siap sebagai kepala keluarga dengan ditandai menyayangi isteri/keluarga dan telah bekerja sebagai Usaha Pot bunga dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan bagi seorang calon isteri harus siap sebagai ibu rumah tangga yang baik dengan ditandai menghormati dan menjaga harta suami/keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga),

Hal 14 dari 17 Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kemungkinan timbulnya mafsadat yang lebih besar, maka anak Pemohon dengan calon suaminya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua/wali masing-masing calon mempelai bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989);

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, dan pihak keluarga khawatir jika mereka tidak dikawinkan akan timbul fitnah dan mafsadah yang lebih besar di kemudian hari, hal tersebut merupakan alasan yang sangat mendesak dan dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, maka untuk menghindari hal tersebut, anak Pemohon dengan calon suami harus segera dinikahkan (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya);

Hal ini sesuai dengan Kaidah Fighiyah, dan diambil sebagai pendapat Hakim, yaitu:

ةحلصملا بطونمةيعرللاىءماملا فرصت

“aturan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan (kebaikan)”

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal 15 dari 17 Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Nbr



"mencegah mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik masalah (kebaikan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk efektivitas penetapan ini, berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan Nomor 00185/Kua.26.01.03/Pn/IXI/2020/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 11 November 2020, maka Hakim patut untuk memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire xxxxxxxx xxxxxx untuk melakukan pengawasan dan pencatatan pernikahan terhadap anak yang telah diberikan dispensasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nur lia Ramadhani Chaniago binti Samsul Bahri Chaniago untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Degus Chandra Sampurna Putra bin Sukiran Hadi;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire xxxxxxxx xxxxxx untuk melakukan pengawasan dan pencatatan pernikahan terhadap anak yang telah diberikan dispensasi tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal 16 dari 17 Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ikbal Fahri Hasan, S.H. sebagai Hakim, dengan dibantu oleh BAHARUDIN, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

BAHARUDIN S.H.I

IKBAL FAHRI HASAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 80.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00
6. Biaya PNBPNP : Rp. 10.000,00
- ` Jumlah Rp.186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 Penetapan No. 65/Pdt.P/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)